

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR: KEP/22/012024  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;

b. bahwa Sdri. Lenny Dwi Putri, NPK 234460274, Kepala Bidang Keuangan, Kacab Solok mengajukan surat permohonan untuk pensiun dipercepat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Lenny Dwi Putri untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA  
PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia  
pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 234460274  
nama : Lenny Dwi Putri  
tempat, tanggal lahir : Sawahlunto, 23 November  
1974  
jabatan : Kepala Bidang Keuangan  
unit kerja : Kacab Solok  
grade/golongan : 11/IX  
masa kerja golongan : 18 tahun 9 bulan  
masa kerja BPJS  
Ketenagakerjaan : 21 tahun 9 bulan  
masa kerja keseluruhan : 21 tahun 9 bulan  
gaji pokok : Rp. 6,300,000,00 (enam juta  
tiga ratus ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu  
wajib:

- a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab  
pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit  
kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi  
kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang  
bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan  
ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS  
Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang  
berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

   
SUIRWAN